

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 15 September 2023, Revised: 26 September 2023, Publish: 27 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kewenangan Hakim untuk Melakukan Intervensi dalam Penyelesaian Perkara Perjanjian Kredit Bank yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Keadilan dan Asas Keseimbangan Berkontrak

Mohammad Kamil Ardiansyah¹, Dahlil Marjon², Yussy Adelina Mannas³

¹ Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: kamilardiansyah.law@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: marjon_dahlil@yahoo.co.id

³ Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: yussymanas@yahoo.com

Corresponding Author: kamilardiansyah.law@gmail.com

Abstract: *In civil trials, judges sometimes find credit agreements whose contents conflict with the values of justice and the principle of contractual balance. In this situation the judge is faced with two possibilities, namely whether the judge will be active in intervening in the agreement to help create justice and balance for both parties, or the judge must remain subject to the contents of the credit agreement, because it is normative in the Law. Civil Law regulates that every agreement contains the principle of freedom of contract and the principle of pacta sunt servanda, even if the contents of the agreement conflict with the values of justice and balance which results in one party being harmed. The research method used in writing this thesis is normative research, using a statutory approach, a case approach and a conceptual approach in accordance with the material discussed in this thesis. The results of the research and discussion and conclusions in this thesis include that judges have the authority to intervene in bank credit agreements that conflict with the values of justice and the principle of contractual balance because the application of the principle of freedom of contract and the principle of pacta sunt servanda must be limited and must not conflict with the principle of justice. and the principle of contractual balance, apart from that, judges also have the authority to carry out judicial activism through the legal discovery process.*

Keyword: *Keywords: Judge Intervention, Credit Agreement, Justice, Contract Balance Principle.*

Abstrak: Dalam persidangan perdata, hakim terkadang menemukan perjanjian kredit yang isinya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan asas keseimbangan berkontrak. Dalam situasi ini hakim dihadapkan pada dua kemungkinan yaitu apakah hakim akan bersikap aktif untuk melakukan intervensi ke dalam perjanjian untuk turut membantu menciptakan keadilan dan keseimbangan kepada kedua belah pihak, atau hakim harus tetap tunduk pada isi perjanjian kredit, karena secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mengatur bahwa setiap perjanjian mengandung asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*, sekalipun isi perjanjian tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual sesuai dengan materi yang dibahas dalam artikel ini. Hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam artikel ini diantaranya yaitu Hakim berwenang untuk melakukan intervensi terhadap perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan asas keseimbangan berkontrak karena penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* harus dibatasi dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan dan asas keseimbangan berkontrak, selain itu hakim juga memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial activism* melalui proses penemuan hukum.

Kata Kunci: Intervensi Hakim, Perjanjian Kredit, Keadilan, Asas Keseimbangan Berkontrak

PENDAHULUAN

Untuk membuka suatu usaha tentunya diperlukan modal, Adapun untuk memperoleh modal tersebut ada beberapa cara salah satunya yaitu dengan melakukan pinjaman modal ke bank. Modal Usaha dapat diperoleh dari dua sumber yaitu modal sendiri dan modal dari luar antara lain melalui pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan baik informal maupun formal salah satunya yaitu dari sektor perbankan,¹ sedangkan tidak mudah bagi masyarakat menengah ke bawah mampu menyiapkan modalnya sendiri, oleh karena itu pilihan paling mudah untuk mendapatkan modal usaha tersebut adalah dengan cara meminjam ke lembaga perbankan melalui perjanjian kredit.

Dalam praktiknya bentuk perjanjian kredit tersebut sudah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitor banyak mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*).² Di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.³ Situasi ini yang disebut dengan kedudukan yang tidak seimbang. Keseimbangan harus terwujud dengan tidak ada satu pun pihak yang mendominasi, atau karena tidak ada satu pun elemen yang menguasai lainnya.⁴ Praktikanya, perjanjian kredit bank justru ada yang menimbulkan ketidakadilan atau berat sebelah karena kedudukan para pihak yang tidak seimbang, yaitu kedudukan bank selaku kreditor lebih kuat daripada debitur, situasi ini menimbulkan cakupan prestasi yang tidak adil.

Perjanjian Kredit sebagaimana di atas tersebut tidak jarang ditemukan dalam persidangan di pengadilan yang biasanya diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana terutama terhadap perkara yang nilai kerugian materilnya tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015

¹ Musnandar, 2020, "Minat Nasabah Dalam Peminjaman Modal Usaha di Bank BTN Syariah dan Bank Mandiri Konvensional di Kota Parepare (Analisa Perbandingan)", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, hlm. 2-3.

² Mohammad Wisno Hamin, 2017, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank", Jurnal Lex Crimen, Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, hlm. 46.

³ Ibid.

⁴ Tiar Ramon, 2019, "Kriteria Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Bank Untuk Mewujudkan Keadilan Komutatif", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2 Vol. 26 Mei 2019, hlm. 372 – 390.

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam mengadili perkara-perkara yang seperti itu, seorang hakim tidak jarang menemukan adanya pasal-pasal dalam perjanjian yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan asas keseimbangan berkontrak.

Terhadap kondisi tersebut, masyarakat para pencari keadilan berharap bahwa hakim dapat responsif dan aktif dalam rangka mengupayakan terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam suatu perjanjian kredit. Namun di sisi lain, dalam asas-asas perjanjian, dikenal Asas Kebebasan Berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian dan Asas *Pacta Sunt Servanda* yang artinya perjanjian adalah undang-undang kepada yang mengikatnya, sehingga seorang hakim juga wajib menghormati isi perjanjian tersebut dan mendasarkan isi perjanjian dalam memutus perselisihan para pihak. Selain itu dalam asas hukum acara perdata dikenal juga yaitu Asas Hakim Pasif, dimana hakim bersikap pasif dalam mengadili suatu perkara perdata⁵. Maka timbul pertanyaan apakah yang harus dilakukan oleh hakim jika dihadapkan pada kondisi yang demikian? Apakah asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda* dan asas hakim pasif dalam perkara perdata secara mutlak membatasi seorang hakim dalam menilai dan meninjau kembali suatu perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan asas keseimbangan berkontrak?

Tujuan memuat pertanyaan artikel yang harus di jelaskan pada pembahasan dan di jawab pada kesimpulan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam penulisan ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu studi dokumen atau kepustakaan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan, serta bahan hukum sekunder terkait hukum perjanjian dan kewenangan hakim. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Intervensi yang dimaksud dalam artikel ini bukan merupakan intervensi tentang masuknya pihak ketiga dari luar perkara ke dalam suatu perkara yang sedang disidangkan. Intervensi hakim dalam perjanjian yang dimaksud yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh hakim, untuk campur tangan ke dalam suatu perjanjian para pihak yang bersengketa, dengan tujuan menciptakan keadaan yang lebih baik atau mencegah perselisihan menjadi lebih parah lagi. Alasan penggunaan kata “intervensi” dalam artikel ini yaitu karena pada prinsipnya perjanjian bersifat tertutup yang berarti hanya berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang mengikatnya saja sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang bermakna bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi pihak yang mengikatnya. Hakim atau pengadilan adalah pihak dari luar perjanjian yang karena kewenangannya turut serta masuk menilai isi perjanjian tersebut bahkan Ia bisa mengubah atau mengesampingkan isi perjanjian tersebut dalam putusnya jika dibutuhkan, dengan tujuan menciptakan keadaan yang lebih baik antara pihak-pihak yang sedang bersengketa.

⁵ Sunarto, *Op. cit.*, hlm. 34.

Dalam mengadili perkara perdata khususnya dalam perkara wanprestasi atau ingkar janji, para pihak yang bersengketa biasanya mengajukan alat bukti surat berupa perjanjian yang pihaknya merupakan kedua belah pihak yang sedang berperkara di persidangan. Pada perkara wanprestasi bukti surat berupa perjanjian adalah bukti yang paling utama karena harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahannya sebelum membuktikan perbuatan wanprestasi dari pihak Tergugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya hakim mempelajari isi dari perjanjian tersebut. Pada saat mempelajari isi perjanjian tersebut, terkadang hakim menemukan beberapa pasal dalam perjanjian yang isinya tampak berat sebelah dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan asas keseimbangan. Kondisi yang demikian sering kali ditemukan dalam perjanjian kredit bank antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak peminjam sebagai debitur. Hal inilah yang mendasari hakim untuk menjalankan perannya mewujudkan kesetaraan antara kedua belah pihak di perjanjian dalam persidangan dengan melakukan intervensi terhadap perjanjian tersebut.

Dalam hukum perjanjian terdapat asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang mengikatnya dan asas kebebasan berkontrak yang menghendaki para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjiannya. Sehingga para pihak yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian wajib mematuhi dan melakukan sesuatu sesuai dengan yang apa yang diperjanjikan, apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak tersebut dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Adanya asas ini dapat membatasi hakim dalam memutus suatu perkara, karena hakim juga harus menghormati perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga perjanjian tersebut harus menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara.

Intervensi Hakim dalam suatu perjanjian sudah beberapa kali diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara. Salah satunya yaitu Putusan Nomor: 245/PDT.G/2007/PN.Jkt.Bar. Hakim dalam perkara tersebut telah melakukan intervensi terhadap perjanjian dimana hakim mengesampingkan klausula mengenai suku bunga yang terlalu besar yaitu 38 % (tiga puluh delapan persen) dan menetapkan suku bunga yang berlaku secara umum yaitu 12 % (dua belas persen). Dengan pertimbangan bahwa adanya perubahan keadaan yang mengakibatkan berubahnya tingkat suku bunga kredit yang pada umumnya digunakan pada perjanjian kredit pada masa sekarang, maka berdasarkan asas itikad baik pada proses pelaksanaan kontrak, apabila terhadap debitur tetap dibebankan suku bunga yang berlaku pada masa krisis tersebut maka dirasakan hal tersebut akan bertentangan dengan kepatutan.⁶ Selanjutnya termuat juga dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1253 K/Sip/1973, dalam perkara Zainal Abidin melawan A.M. Mohamad Zainuddin dkk., Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menganggap klausul bunga 20% sebulan yang disepakati dalam kontrak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan perikemanusiaan. Mahkamah Agung terlihat mulai melakukan intervensi terhadap kontrak yang dianggapnya tidak adil dan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, yang berarti dalam keadaan tertentu, hakim berwenang melakukan penafsiran hukum.⁷

Selain asas *Pacta Sunt Servanda* dan asas kebebasan berkontrak, hakim perdata juga terikat dengan asas hakim bersikap pasif dalam perkara perdata. Hingga saat ini masih banyak para praktisi dan akademisi serta masyarakat awam yang berpendapat bahwa hakim dalam mengadili suatu perkara perdata harus bersikap pasif. Dalam artian hakim tidak boleh berperan aktif sama sekali dalam proses memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata,

⁶ Fitriana, 2012, "*Intervensi Pengadilan Dalam Perjanjian: Analisis Putusan Hakim Yang Mengesampingkan Besarnya Tingkat Suku Bunga Dalam Perjanjian Kredit*", Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 67.

⁷ Mohammad Zamroni, "*Kewenangan Hakim Mengadili Sengketa Kontrak*", Jurnal Holrev Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari, Volume 1 Issue 1 Maret 2017, hlm. 107.

selain itu dalam pemeriksaan perkara perdata kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil. Karena yang dicari adalah kebenaran formil, maka dalam perkara perdata, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sempurna dalam arti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti akta otentik. Mengikat dalam arti hakim terikat dengan alat bukti akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 165 HIR/285 R.Bg).⁸ Dengan kata lain, hakim wajib tunduk pada isi perjanjian tersebut karena merupakan bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Selanjutnya yaitu asas kepastian hukum, asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada.⁹ Kepastian hukum mencerminkan suatu ketegasan dan kekuatan dari hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum perjanjian asas kepastian hukum yang ditegakkan adalah hukum yang termuat dalam perjanjian, karena berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang sudah dijelaskan di atas bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi pihak yang mengikatnya, maka apabila mengacu pada asas kepastian hukum, maka sudah sepatutnya hakim juga terikat sepenuhnya dengan isi perjanjian tersebut.

Dengan berlandaskan pada 4 (empat) asas hukum tersebut yaitu asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak, asas hakim bersikap pasif dalam perkara perdata, dan asas kepastian hukum, maka seyogyanya hakim tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap perjanjian antara kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga semua ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut harus dijadikan dasar bagi hakim dalam memutus perkara. Namun permasalahannya bagaimanakah apabila menurut hakim ternyata isi perjanjian tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan asas keseimbangan berkontrak. Apakah hakim berwenang melakukan intervensi terhadap perjanjian tersebut untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan kepada kedua belah pihak?

Kewenangan hakim untuk melakukan intervensi terhadap suatu perjanjian para pihak yang bersengketa tidak diatur secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun terdapat beberapa asas, teori, konsep dan norma dalam hukum perdata baik formil maupun materiil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk bersikap apabila menghadapi kondisi yang demikian. Berikut beberapa argumentasi hukum yang menjadi dasar kewenangan hakim untuk melakukan intervensi terhadap suatu perjanjian para pihak yang bersengketa:

1. Asas Hakim Bersikap Pasif Tidak Membatasi Kewenangan Hakim Untuk Melakukan Intervensi Terhadap Perjanjian Para Pihak Yang Bersengketa

Saat ini masih banyak para praktisi dan akademisi serta masyarakat awam yang berpendapat bahwa hakim dalam mengadili suatu perkara perdata harus bersikap pasif. Dalam artian hakim tidak boleh berperan aktif sama sekali dalam menjalankan tugas memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata. Hakim dalam perkara perdata hanya bersifat menunggu dan memutus sebatas dengan apa yang didalilkan dan dibuktikan oleh para pihak, dengan kata lain hakim dalam perkara perdata hanya mengadili berdasarkan kebenaran formil saja. Hakim hanya mengadili apa adanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa dan tidak boleh ikut campur meskipun bertujuan untuk mewujudkan kelancaran persidangan dan asas sederhana, cepat dan

⁸ Muhamad Isna Wahyudi, 2018, "*Hakim Tidak Terpaku Pada Kebenaran Formil Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan PA Kotabumi Nomor: 166/Pdt.G/2012/PA.Ktbm tanggal 19 November 2012 tentang Sengketa Waris)*", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hakim-tidak-terpaku-pada-kebenaran-formil-dalam-perkara-perdata-oleh-muhamad-isna-wahyudi-31-5>, diakses pada tanggal 18 April 2023.

⁹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Loc. Cit.*

biaya ringan. Pendapat tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya keliru, karena literatur hukum acara perdata hari ini berpandangan bahwa dalam mengadakan suatu perkara perdata hakim bersikap pasif, namun terdapat batasan-batasan kapan hakim bersikap pasif dan aktif.

Hakim bersikap pasif maksudnya yaitu ruang lingkup dan inisiatif atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara bukanlah oleh hakim. Inisiatif untuk melakukan tuntutan hak diserahkan kepada para pihak, dan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak (*judex ne procedere ex officio*)¹⁰. Apabila para pihak yang bersengketa di persidangan tersebut sudah memutuskan untuk mengakhiri persengketanya dan tidak menginginkan pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung diteruskan maka hakim tidak dapat menghalang-halangnya karena inisiatif maupun luas pokok sengketa sepenuhnya ada pada pihak yang bersengketa dan hakim hanya mencari kebenaran formil.¹¹ Sehingga pengertian hakim bersikap pasif disini hanya berarti bahwa hakim tidak menentukan luas pokok sengketa dan hakim tidak boleh menambah atau mengurangi luas dan pokok sengketa serta timbulnya perkara perdata karena inisiatif pihak penggugat bukan inisiatif hakim.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu ditegaskan bahwa asas hakim bersikap pasif dalam perkara perdata tidak membatasi hakim untuk melakukan intervensi terhadap perjanjian para pihak yang bersengketa. Karena hal tersebut tidak akan mempengaruhi ruang lingkup pokok sengketa dan sepanjang inisiatif timbulnya perkara tersebut adalah inisiatif penggugat bukan inisiatif hakim. Sedangkan dalam pemeriksaan substansi pokok perkara termasuk dalam menilai isi perjanjian para pihak yang dijadikan bukti surat oleh para pihak, hal tersebut justru menjadi kewajiban bagi hakim dalam menilai kekuatan pembuktian para pihak.

Kemudian di satu sisi, hakim juga harus bersikap aktif. Tugas Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadakan serta menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan kepadanya dan hakim berkewajiban membantu pencari keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan oleh karena itu diperlukan keaktifan hakim untuk mewujudkan hal-hal tersebut.¹² Hal tersebut merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang oleh hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹³

Selain aktif dalam mengatasi rintangan dan hambatan di persidangan, Hakim dalam perkara perdata juga wajib berperan aktif dalam rangka menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁴ Hal ini menjadi sangat penting bagi hakim dalam mengadakan perkara perdata, karena kerap terjadi kekosongan hukum dalam mengadakan perkara-perkara perdata tertentu atau terjadi pertentangan antara norma dengan nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Serta di beberapa daerah tertentu, eksistensi hukum adat masih begitu kuat hidup dalam masyarakat, khususnya dalam mengadakan perkara perdata yang masih erat kaitannya dengan nilai-nilai adat pada suatu masyarakat adat tertentu,

¹⁰ Amran Suadi, 2019, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta., hlm. 25-26.

¹¹ Sunarto, 2019, *Peran Hakim Aktif dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta., hlm, 35.

¹² *Ibid*, hlm. xvii.

¹³ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".

¹⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) di atas, maka Hakim wajib memahami hukum adat yang berlaku di daerah tersebut sehubungan dengan apa yang disengketakan oleh para pihak agar keadilan yang diharapkan oleh para pihak selaku bagian dari masyarakat adat tersebut dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas hakim pasif dalam perkara perdata tidak membatasi hakim untuk melakukan intervensi terhadap perjanjian kredit para pihak yang bersengketa sepanjang tidak mempengaruhi ruang lingkup pokok sengketa dan inisiatif timbulnya perkara tersebut adalah inisiatif penggugat bukan inisiatif hakim. Sedangkan upaya hakim dalam melakukan intervensi terhadap perjanjian tersebut sudah ke masuk ke pemeriksaan pada substansi pokok perkara yaitu pembuktian. Hal tersebut justru merupakan kewajiban hakim dalam menilai isi perjanjian para pihak yang dijadikan bukti surat oleh para pihak dalam rangka menilai kekuatan pembuktian para pihak.

2. Penerapan Konsep *Judicial Activism* Melalui Proses Penemuan Hukum oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan

Argumentasi hukum yang menjadi dasar kewenangan hakim untuk melakukan intervensi terhadap perjanjian yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan asas keseimbangan berkontrak selanjutnya yaitu penerapan konsep *judicial activism* melalui proses penemuan hukum oleh hakim untuk mewujudkan keadilan. *Judicial activism* diterjemahkan dengan istilah keaktifan hakim atau keaktifan peradilan. Cahyono menambahkan bahwa *Judicial activism* ini dapat diperuntukkan dan diterapkan dalam berbagai macam proses peradilan yaitu dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi dan sebagainya dengan variasi kasusnya.¹⁵

Judicial activism dapat diartikan sebagai suatu filosofi dari pembuatan putusan peradilan, dimana para hakim mendasarkan pertimbangan-pertimbangan putusnya terhadap perkembangan baru atau kebijakan publik yang berkembang. Apabila untuk menyelesaikan suatu sengketa dirasakan bahwa hakim atau pengadilan harus menggunakan suatu aturan baru atau mengubah suatu aturan yang lama, disitulah hakim menciptakan hukum (*judge made law*).¹⁶

Konsep *Judicial Activism* di Indonesia sendiri secara implisit telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diantaranya yaitu: Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada konteks hukum acara perdata, makna dan hakikat *judicial activism* sangat penting untuk dipahami dan diimplementasikan oleh hakim peradilan perdata mengingat ada kekhususan/karakteristik hukum acara dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara perdata hal ini dikarenakan:¹⁷ Peran hakim yang harus mendengar kedua belah pihak dan bersifat terbuka; Dalam pembuktian proses persidangan, hakim perdata tidak semata-mata mencari kebenaran formil, namun harus disertai alasan-alasan dan pertimbangan secara logis dan berkeadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, perjanjian (antar negara), kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi.

Karakteristik kekhususan hukum acara perdata tersebut menjadi kondusif untuk melakukan *judicial activism*. Selain itu hakim perdata dalam menjatuhkan putusan haruslah mengikuti perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat melalui putusan-putusan pengadilan (hukum yurisprudensi) dan bukan hanya melalui doktrin ataupun

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Paulus Effendi Lotulung, 2013, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta.

¹⁷ Cahyono, 2010, "Pembatasan Asas "Freedom of Contract" dalam Perjanjian Komersil", *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun XXVI No. 299 Oktober 2010*.

norma-norma tertulis, kodifikasi dan sebagainya. Dalam kondisi dan sistem hukum yang sedemikian ini, sangat perlu dirasakan adanya *judicial activism* di kalangan para hakim untuk mengisi kekosongan hukum dalam menggapai keadilan dalam masyarakat.¹⁸

Dalam praktik persidangan terkadang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan. Hakim terkadang harus memilih antara ketiga pilar tujuan hukum tersebut. Karena apabila hakim hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan saja, hal tersebut mengakibatkan tujuan hukum keadilan dan kemanfaatan tidak tercapai. Melainkan apabila hakim mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan dapat berakibat tidak terciptanya kepastian hukum. Namun sebagaimana pendapat dari Gustav Radbruch bahwa harus ada prioritas dalam menentukan tiga pilar tujuan hukum tersebut, yaitu dengan urutan keadilan, kemanfaatan baru kemudian kepastian hukum. Dengan kata lain keadilan adalah prioritas yang utama dalam tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu hakim dalam hal ini bukan hanya berperan sebagai corong undang-undang melainkan menjadi corong keadilan. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut maka dibutuhkan keaktifan hakim atau *judicial activism* dengan melakukan penemuan hukum utamanya untuk mewujudkan keadilan di antara para pihak.

Judicial activism dalam peradilan perdata sangat memungkinkan dilakukan oleh hakim oleh karena dasar hukum yang dijadikan sumber hukum materiil dan hukum formil sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, karena masih menggunakan peraturan perundang-undangan produk dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Cara atau metode hakim dalam melakukan *judicial activism* adalah dengan melakukan penemuan hukum. Eikema Holmes mendefinisikan penemuan hukum sebagai proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret tertentu.¹⁹ Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dari pengertian yang disampaikan Sudikno Mertokusumo. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.²⁰

Berdasarkan 2 (dua) pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparatur hukum yang memiliki tugas untuk melaksanakan dan atau menerapkan hukum dari peraturan hukum yang bersifat umum terhadap suatu peristiwa konkret tertentu atau kasuistis. Artinya penemuan hukum oleh hakim, hanya dapat dilakukan ketika hakim tersebut sedang memeriksa dan mengadili suatu perkara secara kasuistis. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim pada prinsipnya bersifat individual artinya hanya dapat berlaku secara mengikat terhadap satu perkara yang diadili oleh hakim tersebut saja yaitu melalui putusan hakim. Namun demikian kaidah dari putusan hakim tersebut, dapat dijadikan dasar atau rujukan bagi hakim lainnya dalam mengadili perkara yang memiliki karakteristik sama atau dikenal dengan Yurisprudensi.

Dalam melakukan penemuan hukum, hakim harus berpedoman pada metode-metode yang telah ada. Secara garis besar metode penemuan hukum terdiri dari metode interpretasi (*interpretation method*), metode konstruksi hukum atau penalaran (*redeneeruweijzen*). Interpretasi hukum diterapkan ketika terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi, sedangkan konstruksi hukum diterapkan jika tidak ditemukan ketentuan undang-undang

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Eikema Holmes dalam Safri Abdullah, 2021, *Judicial Activism*, Deepublish, Sleman, hlm. 81.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 40.

yang dapat diterapkan secara langsung pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang.²¹

Dalam mengadili suatu perkara wanprestasi, terkadang hakim menemukan adanya isi perjanjian yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan asas keseimbangan, yang disebabkan adanya posisi yang dominan dari salah satu pihak yang mengakibatkan pihak yang lainnya tidak memiliki *power* atau kedudukan yang setara. Hal ini terlihat dalam perjanjian kredit perbankan yang sering kali memuat klausula yang sangat memberatkan debitur. Sebagai pihak yang membutuhkan uang segera, tentunya debitur tidak memiliki posisi tawar yang menguntungkan dan tidak punya opsi lagi selain menerima atau tidak dapat sama sekali.

Dalam menghadapi keadaan seperti itu, menurut Bagir Manan, hakim wajib menemukan hukum apabila terjadi suatu keadaan dimana ketentuan perundang-undangan bertentangan dengan ketentuan lain yang memerlukan pilihan agar dapat ditetapkan secara tepat, benar dan adil. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut juga dapat dimaknai sebagai suatu perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Sikap hakim dalam melakukan penemuan hukum tersebut merupakan wujud dari *Judicial Activism*.

Hakim wajib menilai kembali isi dari perjanjian tersebut sebelum mengabulkan seluruhnya gugatan wanprestasi beserta tuntutan dari pihak penggugat (bank) tersebut. Karena idealnya suatu perjanjian harus adil dan seimbang untuk kedua belah pihak. Oleh karena itu apabila hakim menilai bahwa terdapat isi perjanjian yang tidak adil dan tidak seimbang, maka hakim dapat mengenyampingkan isi perjanjian tersebut dan menemukan kembali hukum yang tepat untuk menggantikan isi perjanjian yang bertentangan dengan keadilan dan asas keseimbangan tersebut, hal tersebut merupakan penerapan konsep *judicial activism* oleh hakim.

3. Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Tidak Boleh Bertentangan dengan Asas Keadilan dan Asas Keseimbangan Berkontrak

Dalam membuat suatu perjanjian masyarakat diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Subekti menyimpulkan bahwa dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut terkandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak). Perkataan “semua” mengandung pengertian tentang diperbolehkannya membuat suatu perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya, seperti undang-undang, sedangkan Pasal-Pasal lainnya dari hukum perjanjian hanya berlaku bila atau sekadar tidak diatur atau tidak terdapat dalam perjanjian yang dibuat itu.

²² Selain asas kebebasan berkontrak, Pasal 1338 KUH Perdata juga terkandung asas kekuatan mengikat atau asas *Pacta Sunt Servanda* yang berarti bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi pihak yang mengikatnya. Kedua asas ini adalah asas yang

²¹ Ahmad Kamaluddin Ashari, 2019, “*Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Penetapan No. 0388/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)*”, Skripsi Program Studi Khwal Al-Syahiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, hlm. 21.

²² Subekti dalam Cahyono, 2010, “*Pembatasan Asas "Freedom of Contract" dalam Perjanjian Komersil*”, Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun XXVI No. 299 Oktober 2010, hlm. 87.

fundamental dalam suatu perjanjian, namun demikian bukan berarti para pihak memiliki kebebasan yang tanpa batas dalam membuat perjanjian itu.

Asas *Pacta Sunt Servanda* dan Asas Kebebasan Berkontrak meskipun merupakan asas pokok dalam hukum perjanjian, namun keduanya tidak boleh bertentangan dengan Nilai-Nilai Keadilan dan Asas Keseimbangan Berkontrak. Oleh karena perjanjian tersebut dianggap sebagai hukum bagi kedua belah pihak, maka apabila dikembalikan kepada tujuan hukum yaitu menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka sudah sepatutnya perjanjian tersebut mengandung 3 (tiga) nilai utama tersebut.

Dalam praktik persidangan terkadang hakim menemukan adanya perjanjian yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan asas keseimbangan kontrak, disebabkan adanya posisi tawar yang tidak seimbang antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, yang mengakibatkan pihak yang lemah tidak memiliki kekuatan untuk mengajukan perbaikan isi perjanjian atau hanya berada dalam posisi menerima atau menolak seluruhnya isi perjanjian tersebut. Kejadian seperti itu sering terjadi dalam perkara yang para pihaknya yaitu korporasi dengan masyarakat awam. Akibatnya, kontrak tersebut menjadi tidak wajar dan bertentangan dengan peraturan hukum yang adil.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan asas kebebasan kontrak juga diberikan sepenuhnya untuk membatasi asas tersebut, apabila memang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi dan kewenangan hakim itu sendiri yang mempunyai otonomi kebebasan, meliputi: Menafsirkan peraturan perundang-undangan; Mencari dan menemukan asas-asas dan dasar-dasar hukum; Menciptakan hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan; Dibenarkan pula melakukan *contra legem* apabila ketentuan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan kepentingan umum dan; Memiliki otonomi yang bebas untuk mengikuti yurisprudensi.²³

Menurut Asikin Kusuma Atmadja Hakim berwenang untuk memasuki/meneliti isi suatu kontrak, apabila diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Asas kebebasan kontrak tidak lagi bersifat absolut, karena dalam keadaan tertentu hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga terjadi suatu penyalahgunaan kesempatan atau keadaan (*misbruik van omstandigheden*).²⁴

Pembatasan terhadap penerapan asas *acta sunt servanda* dan asas kebebasan kontrak juga secara tegas diatur pada Pasal 1339 KUH Perdata yang pada pokoknya berbunyi bahwa suatu persetujuan harusnya juga didasarkan atas keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Konsep keadilan dalam perjanjian mengharuskan bahwa dalam perjanjian sebisa mungkin harus ada timbal-balik yang seimbang antara para pihak jika ditinjau dariacamata orang yang rasional. Hal ini juga dapat dihubungkan dengan konsep "*misbruik van omstandigheden*" yang berarti bahwa salah satu pihak dalam kontrak tidak boleh menyalahgunakan keadaan, misalnya dalam hal: Keadaan darurat; Ketergantungan; Gegabah/sembrono; Keadaan kejiwaan yang tidak normal; atau Kurang pengalaman.²⁵

Perjanjian yang pihaknya terdiri antara korporasi dengan perseorangan, misalnya dalam perjanjian kredit bank. Posisi pihak bank selalu lebih tinggi daripada pihak

²³ Subekti dalam Irfan Ardiansyah, 2017, *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*, Hawan dan Ahwa, Pekanbaru, hlm. 46.

²⁴ Asikin Kusuma Atmadja dalam Tami Rusli, 2015, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum* Volume 10 Nomor 1 Januari 2015, hlm. 32.

²⁵ Timothée Kencono Malye dan Rahdiansyah, 2020, "Kewenangan Hakim Dalam Mengubah Klausul Kontrak Yang Dibuat Atau Dilaksanakan Dengan Itikad Buruk", *Jurnal UIR Law Review* Volume 04 Nomor 01 April 2020, hlm. 10

peminjam, karena dalam perjanjian kredit, pihak peminjam seolah-olah adalah pihak yang sangat membutuhkan kredit, sehingga secara alamiah dirinya tidak mempunyai kedudukan yang menguntungkan, hal ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak bank sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan dari perjanjian tersebut. Keadaan tersebut memaksakan peminjam dalam posisi “*take it or leave it*” (ambil atau tidak sama sekali). Sehingga peminjam yang tidak punya opsi lain terpaksa untuk menerimanya. Selain itu sering kali juga pihak peminjam merupakan orang yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait dengan perjanjian kredit, sehingga tidak begitu dapat memahami dengan baik isi perjanjian seutuhnya.

Apabila dikaitkan dengan konsep *misbruik van omstandigheden* di atas, maka keadaan tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan keadaan yang disebabkan karena adanya ketergantungan dan kurang pengalaman dari pihak peminjam. Lebih lanjut, konsep keadilan dalam isi perjanjian juga dapat dihubungkan dengan tidak sahnya isi perjanjian manakala terdapat unsur ancaman/paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), ataupun penipuan (*bedrog*) dalam pembuatannya.²⁶

Secara filosofis apabila dikaitkan dengan teori keadilan dari John Rawls, keunggulan utama institusi sosial adalah keadilan. Ia percaya bahwa kepentingan masyarakat secara keseluruhan tidak boleh mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan individu, terutama mereka yang rentan. Akan tetapi menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Rawls mengatakan sebuah teori keadilan yang baik adalah teori keadilan yang bersifat kontrak yang menjamin kepentingan semua pihak secara *fair*. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

Berdasarkan teori keadilan yang disampaikan Rawls di atas maka dapat ditarik sebuah benang merah John Rawls menekankan keadilan sebagai sebuah kesetaraan, setiap orang harus memiliki posisi, hak dan kewajiban yang seimbang. Tidak ada pihak yang lemah dan kuat. Pihak yang posisi aslinya lemah posisinya harus disetarakan dengan pihak yang memiliki posisi lebih kuat, sehingga keduanya memiliki kedudukan yang sama.

Konsep keadilan menurut Rawls tersebut cukup relevan apabila diterapkan dalam pembuatan perjanjian atau kontrak, karena dirinya mengharuskan adanya kesetaraan antara kedua belah pihak. Pihak Peminjam yang posisi aslinya lebih lemah dibandingkan dengan pihak bank, dalam hal ini harus disetarakan melalui pasal-pasal yang dicantumkan dalam perjanjian. Meskipun pihak peminjam adalah pihak yang membutuhkan uang atau kredit, dirinya harus tetap memiliki kedudukan yang setara dengan pihak bank. Perjanjian tersebut tetap harus memuat hak dan kewajiban peminjam secara *fair* dan logis, begitupun pihak bank dalam perjanjian tersebut juga harus memiliki hak dan kewajiban secara *fair* dan logis.

Selain tidak boleh melanggar nilai-nilai keadilan, suatu perjanjian juga tidak boleh bertentangan dengan asas keseimbangan. Asas keseimbangan merupakan suatu keadaan dimana para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kedudukan atau posisi yang seimbang, tidak ada yang mendominasi, dan juga para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang, baik dari kedudukan para pihak, kepentingan maupun hak dan kewajiban para pihak. Asas keseimbangan dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan yang seimbang. Kunci dari asas keseimbangan ini adalah kesetaraan. Akibat ketidaksetaraan

²⁶ *Ibid.*

prestasi dalam perjanjian adalah ketidakseimbangan. Jika kedudukan yang lebih kuat dapat mempengaruhi prestasi satu dengan lainnya dan mengacaukan keseimbangan dalam perjanjian. Maka hal tersebut merupakan alasan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ketidakabsahan perjanjian.²⁷

Pada umumnya, ketidakseimbangan terjadi apabila para pihak berada dalam kekuatan ekonomi yang berbeda. Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban dari para pihak dalam hal ini, sebuah perjanjian perlu memuat asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran yang merupakan pedoman serta menjadi rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat sehingga pada akhirnya akan menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.²⁸

Eksistensi asas keseimbangan dalam perjanjian itu sendiri sudah diakui dalam hukum nasional Indonesia. Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17–19 Desember 1985 telah merumuskan delapan asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas tersebut adalah: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moralitas, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Sehingga asas-asas tersebut menjadi pedoman dalam hukum perjanjian di Indonesia hingga saat ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka asas keadilan dan asas keseimbangan tersebut dapat menjadi dasar bagi hakim dalam meneliti apakah perjanjian diantara kedua belah pihak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan asas keseimbangan berkontrak. Apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan kedua asas tersebut, maka hakim dapat menyatakan isi perjanjian tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan asas keseimbangan berkontrak. Hakim juga dapat mengkonstruksikan keadaan tersebut sebagai suatu penyalahgunaan keadaan “*misbruik van omstandigheden*”, karena ketidakadilan dan ketidakseimbangan tersebut disebabkan karena adanya alasan-alasan *misbruik van omstandigheden* yang sudah dijelaskan di atas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Hakim berwenang untuk melakukan intervensi terhadap perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan asas keseimbangan berkontrak dengan dasar beberapa argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Asas hakim pasif dalam perkara perdata tidak membatasi hakim untuk melakukan intervensi terhadap perjanjian kredit para pihak yang bersengketa sepanjang tidak mempengaruhi ruang lingkup pokok sengketa dan inisiatif timbulnya perkara tersebut adalah inisiatif penggugat bukan inisiatif hakim;
2. Hakim juga berwenang melakukan *Judicial Activism* melalui proses penemuan hukum untuk mewujudkan keadilan dengan cara menilai kembali dan mengesampingkan isi perjanjian kredit yang bertentangan dengan asas keadilan dan asas keseimbangan kemudian menemukan hukum yang tepat untuk diterapkan pada persoalan tersebut;
3. Penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* dalam suatu perjanjian tidak bersifat mutlak melainkan terdapat beberapa pembatasan salah satunya yaitu harus memuat asas keadilan dan keseimbangan, sehingga apabila bertentangan dengan asas

²⁷ Muhammad Irayadi, 2021, “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian”, Jurnal Hermeneutika Vol. 5, No. 1, Februari 2021

²⁸ *Ibid.*

keadilan dan asas keseimbangan berkontrak maka hakim dapat menyatakan isi pasal yang bertentangan tersebut tidak sah.

REFERENSI

- Ahmad Kamaluddin Ashari, 2019, *“Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Penetapan No. 0388/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)”*, Skripsi .
- Amran Suadi, 2019, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta.
- Asikin Kusuma Atmadja dalam Tami Rusli, 2015, *“Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia”*, Jurnal Pranata Hukum Volume 10 Nomor 1 Januari 2015, hlm. 32.
- Cahyono, 2010, *“Pembatasan Asas "Freedom of Contract" dalam Perjanjian Komersil”*, Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun XXVI No. 299 Oktober 2010.
- Eikema Holmes dalam Safri Abdullah, 2021, *Judicial Activism*, Deepublish, Sleman, hlm. 81.
- Fitriana, 2012, *“Intervensi Pengadilan Dalam Perjanjian: Analisis Putusan Hakim Yang Mengesampingkan Besarnya Tingkat Suku Bunga Dalam Perjanjian Kredit”*, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Irfan Ardiansyah, 2017, *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*, Hawan dan Ahwa, Pekanbaru.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *“Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”*, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.
- Mohammad Wisno Hamin, 2017, *“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank”*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, hlm. 46.
- Mohammad Zamroni, *“Kewenangan Hakim Mengadili Sengketa Kontrak”*, Jurnal Holrev Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari, Volume 1 Issue 1 Maret 2017.
- Muhamad Isna Wahyudi, 2018, *“Hakim Tidak Terpaku Pada Kebenaran Formil Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan PA Kotabumi Nomor: 166/Pdt.G/2012/PA.Ktbm tanggal 19 November 2012 tentang Sengketa Waris)”*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hakim-tidak-terpaku-pada-kebenaran-formil-dalam-perkara-perdata-oleh-muhamad-isna-wahyudi-31-5>, diakses pada tanggal 18 April 2023.
- Muhammad Irayadi, 2021, *“Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian”*, Jurnal Hermeneutika Vol. 5, No. 1, Februari 2021.
- Musnandar, 2020, *“Minat Nasabah Dalam Peminjaman Modal Usaha di Bank BTN Syariah dan Bank Mandiri Konvensional di Kota Parepare (Analisa Perbandingan)”*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”*.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Paulus Effendi Lotulung, 2013, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta.

- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sunarto, 2019, *Peran Hakim Aktif dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Tiar Ramon, 2019, “*Kriteria Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Bank Untuk Mewujudkan Keadilan Komutatif*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol. 26 Mei 2019.
- Timothée Kencono Malye dan Rahdiansyah, 2020, “*Kewenangan Hakim Dalam Mengubah Klausul Kontrak Yang Dibuat Atau Dilaksanakan Dengan Itikad Buruk*”, *Jurnal UIR Law Review* Volume 04 Nomor 01 April 2020.